BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa bidang kepariwisataan di Kabupaten Magetan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa kepariwisataan di Kabupaten Magetan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan, dan pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada;
 - c. bahwa untuk mendukung dan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha kepariwisataan di Kabupaten Magetan diperlukan pengaturan kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan

- Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- 18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
- 19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- 20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
- 21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- 22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

- 23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- 24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
- 25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- 26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
- 27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Wisata;
- 28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Usaha Wisata Tirta;
- 29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata SPA;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 2);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
- 2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Magetan.
- 4. Bupati adalah Bupati Magetan.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
- 6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan

- oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- 9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
- 10. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 11. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 12. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 13. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 14. Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
- 15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
- 16. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah suatu bukti bahwa badan usaha atau yang berbentuk perusahaan telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- 17. Destination Branding adalah adalah penerapan konsep dan model branding pada suatu lokasi dengan tujuan

untuk memaksimalkan potensi suatu wilayah agar terjadi peningkatan kunjungan wisata yang akhirnya meningkatkan devisa dan nilai ekonomi wilayah tersebut.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;

- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. asas, fungsi, dan tujuan;
- b. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
- c. obyek dan daya tarik wisata;
- d. pembangunan kepariwisataan;
- e. usaha pariwisata;
- f. hak dan kewajiban;
- g. larangan;
- h. badan promosi pariwisata daerah;
- i. pendaftaran usaha pariwisata;
- j. pembinaan, pengawasan dan penghargaan;
- k. kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
- 1. sanksi.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan terhadap lingkungan hidup ;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional, dan internasional; dan
- h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V DAYA TARIK WISATA DAN OBYEK WISATA

Pasal 7

- (1) Daya tarik wisata meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya;dan
 - c. daya tarik wisata buatan.
- (2) Pembangunan terhadap daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

- (1) Obyek wisata dengan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a antara lain terdiri dari:
 - a. Telaga Sarangan;

- b. Telaga Wahyu;
- c. Air Terjun Tirtasari;
- d. Air Terjun Pundak Kiwo;
- e. Waduk Gonggang Poncol;
- f. Cemorosewu;
- g. Puncak Lawu/Argo Dumilah;
- h. Sumber Clelek Driyorejo;dan
- i. Perkebunan Jeruk Pamelo.
- (2) Obyek wisata dengan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain terdiri dari:
 - a. Makam G.B.R.Ay. Maduretno dan K.P.A.H. Ronggo Prawirodirdjo III;
 - b. Monumen Soco;
 - c. Candi Simbatan Arca Dewi Sri;
 - d. Candi Reog;
 - e. Prasasti Watu Ongko;dan
 - f. Candi Sadon.
- (3) Obyek wisata dengan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c antara lain terdiri dari:
 - a. Taman Ria Manunggal;
 - b. Taman Ria Kosala Tirta;
 - c. Bumi Perkemahan (Camping Ground) Mojosemi;
 - d. Sentra Kerajinan Kulit Magetan;
 - e. Sentra Kerajinan Bambu Ringin Agung;
 - f. Sentra Kerajinan Gamelan Patihan Karangrejo;
 - g. Sentra Industri Makanan Khas Magetan;
 - h. Sentra Ayam Panggang Gandu; dan
 - i. Sentra Industi Batik Sidomukti.

BAB VI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Industri Pariwisata

Pasal 10

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

Pasal 11

(1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kelompok Sadar Wisata, dan Desa Wisata.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah, wisata kuliner, dan wisata belanja.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Bagian Keempat Pemasaran

Pasal 12

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Dalam rangka pembangunan citra positif Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing ditetapkan destination branding dengan Peraturan Bupati.
- (3) Destination branding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan pariwisata Daerah.

Bagian Kelima Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 13

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d antara lain meliputi, pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB VII USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Usaha pariwisata antara lain meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - 1. wisata tirta; dan
 - m. solus per aqua (SPA).
- (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan.
- (2) Usaha daya tarik wisata merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas, wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dan pertunjukan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisataan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dan pertunjukan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Usaha Daya Tarik Wisata Alam

- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam;dan

c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Paragraf 3 Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 17

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan usaha pemanfaatan dan pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan ;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya;
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan; dan
 - d. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap daya tarik wisata.

Paragraf 4 Usaha Daya Tarik Wisata Buatan

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;

- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Bagian Ketiga Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 19

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (4) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisataan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Usaha Jasa Transportasi Wisata

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi pariwisata merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memperoleh dari satuan kerja rekomendasi penyelenggaraan perangkat daerah membidangi (SKPD) yang Kepariwisataan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Usaha Jasa Perjalanan Wisata

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha :a. biro perjalanan wisata;danb. agen perjalanan wisata.
- (2) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (6) Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha.
- (7) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Usaha perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisataan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur, dan

tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Usaha Jasa Makanan dan Minuman

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kedai minum;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan;
 - f. jasa boga;dan
 - g. jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penggolongan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang

- dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing.
- (7) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dan pertunjukan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi kepariwisataan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dan pertunjukan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penyediaan Akomodasi

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata;dan
 - f. akomodasi lainnya
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. hotel bintang;dan
 - b. hotel non bintang.
- (4) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha:
 - a. motel;dan

- b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Bupati
- (5) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) hurufc a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (6) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan usaha perseorangan.
- (8) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisataan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga;

- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. hiburan malan;
- e. panti pijat;
- f. taman rekreasi;
- g. karaoke;dan
- h. jasa impresariat/promotor.
- (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang bowling;dan
 - f. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni;dan
 - d. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub-jenis usaha:
 - a. arena permainan;dan
 - b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub-jenis usaha:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotek;
 - c. pub;dan
 - d. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sub-jenis usaha:

- a. panti pijat;dan
- b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha:
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema;dan
 - c. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub-jenis usaha karaoke.
- (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub-jenis usaha jasa impresariat/promotor.

Pasal 25

- (1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, ayat (6), dan ayat (10) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) selain huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/
pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan
dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dan
pertunjukan dari satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) yang membidangi kepariwisataan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (3) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (4) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada (1) wajib memperoleh ayat rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membidangi yang Kepariwisataan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 28

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- informasi (3) Usaha pariwisata sebagaimana jasa dimaksud pada wajib memperoleh ayat (1)rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisataan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 29

(1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j merupakan

- usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (3) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membidangi yang Kepariwisataan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas Usaha Jasa Pramuwisata

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengoordinasikan tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisataan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas Usaha Wisata Tirta

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf 1 merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Bidang usaha wisata tirta di Daerah meliputi jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi subjenis usaha:
 - a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung;dan
 - c. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan
 dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang
 membidangi Kepariwisataan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas Solus Per Aqua (SPA)

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisataan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 34

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 35

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 38

Setiap orang berkewajiban:

a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;dan

b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih,
 berperilaku santun, dan menjaga kelestarian
 lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 39

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 40

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- 1. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB X BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (5) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (6) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (7) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 membentuk unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 46

Untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Tanda Daftar Usaha Pariwisata

- (1) Penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (5) Penerbitan TDUP berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi kepariwisataan.
- (6) Penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan TDP bersamaan dengan permohonan TDUP.

Pasal 48

- (1) TDUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya TDUP.

Pasal 49

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Usaha pariwisata yang berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan hidup wajib dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 50

- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (2) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (3) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Bentuk Tanda Daftar Usaha pariwisata

Pasal 51

(1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.

- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat dan/atau dibaca oleh umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berwenang di bidang kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan atau saran, penyuluhan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung ke tempat usaha pariwisata, melalui penelitian terhadap laporan pemegang TDUP dan/atau teguran.
- (4) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang kepariwisataan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata serta pemberian penghargaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberitahuan Pertunjukan

Pasal 53

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum yang dilaksanakan di dalam gedung maupun di luar gedung oleh penyelenggara usaha pariwisata, kepanitiaan, dan/atau perseorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan dan memperoleh rekomendasi dari SKPD yang membidangi kepariwisataan.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

BAB XIII KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 54

(1) Untuk pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota/pihak swasta

- nasional/asing/perseorangan/badan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan DPRD.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Bagi Pengusaha dan Wisatawan

> Paragraf 1 Pengusaha

Pasal 55

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam TDUP dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

Paragraf 2 Wisatawan

Pasal 56

(1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.

(2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 57

- (1) Teguran Tertulis diberikan kepada pengusaha apabila :
 - a. tidak melaksanakan syarat teknis sesuai dengan TDUP;dan/atau
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 47.
- (2) Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Bagian Ketiga Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 58

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak dihiraukan oleh pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, maka diberikan sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 59

(1) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dikenakan apabila:

- a. tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan/atau
- b. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata paling lama 6 (enam) bulan sejak sanksi pembatasan kegiatan Usaha pariwisata berakhir.
- (3) Apabila ketentuan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan sampai jangka waktunya berakhir, maka perusahaan dinyatakan tidak menjalankan kegiatan Usaha Kepariwisatan, sehingga TDUP tidak berlaku lagi.
- (4) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, format, dan isi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini dipidana sesuai ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang kepariwisataan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang kepariwisataan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang kepariwisataan;

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang kepariwisataan;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang kepariwisataan;dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang kepariwisataan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Izin Usaha Pariwisata yang telah dimiliki dan masih berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 25 Juli 2013

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan pada tanggal 20 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Magetan peranan dan penyelenggaraan di bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kepariwisataan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan, dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Kabupaten Magetan sebagai daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik dan obyek wisata ziarah dan budaya, wisata alam, wisata buatan, serta wisata industri/kerajinan, segala aspek pengaturan penyelenggaraan pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Magetan. Selain itu, pengaturan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kabupaten Magetan.

Kepariwisataan di Kabupaten Magetan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik sarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum optimal, pengaturan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi asas, fungsi dan tujuan, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata, pembangunan kepariwisataan, usaha pariwisata, hak dan kewajiban, larangan, badan promosi pariwisata daerah, pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan, pengawasan dan penghargaan, serta kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Struktur industri pariwisata meliputi fungsi, hierarki, dan hubungan industri pariwisata.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ciri khas daerah adalah ornamen atau ragam hias yang bersumber dari budaya masyarakat Jawa.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf b

Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf c

Kedai minum adalah usaha penyediaan minum yang sebagian atau seluruh bangunannya semi permanen atau tidak permanen, bersifat menetap, dan dapat dilengkapi dengan penyedian makanan.

Termasuk kedai minum ini adalah bar yakni usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf d

Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf e

Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi

Huruf f

Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan peyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud olah aktivitas fisik adalah meliputi kebugaran, refleksi, dan salon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konsinyasi" adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengelolaan" adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar" adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi" meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

```
Pasal 47
```

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Termasuk kepentingan umum adalah hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan untuk masyarakat luas/bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kampung, dan sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Kewajiban untuk memberitahukan rencana pertunjukan adalah dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan pembatasan usaha pariwisata adalah pembatasan jam operasional usaha, jenis layanan usaha dan atau keluasan area usaha.

Pasal 55

```
Pasal 56
     Cukup jelas.
Pasal 57
     Cukup jelas.
Pasal 58
    Cukup jelas.
Pasal 59
     Ayat (1)
         Huruf a
              Cukup jelas.
         Huruf b
              Yang dimaksud dengan pelanggaran yang berkaitan dengan
              usahanya misalnya tempat usahanya menyediakan Napza
              ditempat usahanya, rumah makan yang menyediakan
              fasilitas minuman beralkohol padahal minuman beralkohol
              adalah fasilitas hotel berbintang.
     Ayat (2)
         Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
Pasal 60
     Cukup jelas.
Pasal 61
     Cukup jelas.
Pasal 62
     Cukup jelas.
Pasal 63
     Cukup jelas.
Pasal 64
    Cukup jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 34

Pasal 65